

**KEBIJAKAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

PUSPA AMANDA KHAIRUNISA

02011181924050

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PUSPA AMANDA KHAIRUNISA

NIM : 02011181924050

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

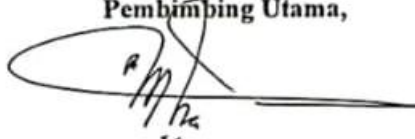
**KEBIJAKAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 14 Maret
2024 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puspa Amanda Khairunisa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924050
Tempat / Tanggal Lahir : Toboali / 14 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli saya sendiri untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan bukan peniruan dari karya sebelumnya, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari skripsi ini dibuktikan merupakan suatu peniruan, maka saya bersedia menerima segala sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2025



The stamp is a yellow rectangular official seal. It features the Garuda Pancasila emblem at the top center. Below the emblem, the text 'MELIKAI TEMBEL' is printed in bold. At the bottom of the stamp, the alphanumeric code 'DFABCAMX424465836' is visible. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Puspa Amanda Khairunisa
02011181924050

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"If You Never Bleed, You're Never Gonna Grow"

(Taylor Alison Swift)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- 1. Kedua orang tua, kakak, dan adik-adik tersayang*
- 2. Sahabat-sahabatku*
- 3. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas*

Sriwijaya

- 4. Almamater yang saya banggakan Universitas
Sriwijaya*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Nabi Muhammad SAW sebagai nabi junjungan kita yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Kebijakan Pemusnahan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Kejaksaan Republik Indonesia"**. Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat banyak kekurangan di dalamnya baik dalam teknik penulisan, penyajian materi, maupun permasalahan lain. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun serta bermanfaat demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Indralaya,

2025



Puspa Amanda Khairunnisa

02011181924050

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi penuh dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.
2. Kepada dua malaikat yang selalu mengiringi langkah anak-anaknya dengan untaian doa yang tak pernah terlepas, kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi. Untuk Papa Abdullah Lasemi dan Mama Yenny Nuraini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih, sayang, serta cinta yang telah diberikan. Berkat kekuatan yang Papa dan Mama berikan, akhirnya saya mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
3. Kepada kakak Vidia Natasha dan adik kembar penulis yaitu Fariz Fajari dan Fairuz Humaira yang sangat penulis sayangi, terima kasih atas dukungannya yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dan menemani hari-hari penulis sehingga tidak pernah merasakan sepi.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. M. Syaiffudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan., S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dedeng, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I Skripsi dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku pembimbing II Skripsi yang telah mencurahkan tenaga, waktu, pikiran dan ketulusannya dalam membimbing Penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas didikan serta ilmu yang sangat bermanfaat.
13. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala bantuan dalam proses perkuliahan Penulis.
14. Sahabat-sahabatku sejak bangku sekolah Rahma, Selvia, Silvie, terimakasih atas semangat dan dukungannya sedari dulu. Atas jasa-jasanya yang sangat besar, penulis sampaikan cinta dan kasih yang tak terhingga.
15. Kepada seseorang yang kedatangannya di akhir tetapi tidak kalah penting kontribusinya di kehidupan saya, Muhammad Dimas Yudha Adhi Pratama Jr, S.Tr.Kom., terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan, baik tenaga, waktu, maupun materi, dan terimakasih telah menjadi rumah kedua

bagi saya. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

16. Sahabat-sahabatku di bangku perkuliahan Arima, Febby, April, Hermalia, Irisya, dan Tiara, terimakasih karena telah memberikan warna di kehidupan perkuliahan penulis. Doa-doa baik akan selalu penulis panjatkan dimanapun kalian berada.
17. Teman-teman seperjuangan Veronica, Ayu, Ariska, Dinda, dan Cici terimakasih telah menemani penulis dalam menjalani perkuliahan dengan suka cita.
18. Teman-teman magang Penulis Sherlia, Annisa, dan Laura terimakasih kontribusi dan dukungannya sampai saat ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
19. Teman-teman NMCC Niken, Izma, Maeha, Allysa, Faza, Sayyidina, dan Salsabila, terimakasih telah menjadi tempat penulis bercerita dan berbagi banyak hal.
20. Keluarga besar ALSA LC Universitas Sriwijaya, terimakasih telah menjadi wadah saya untuk menyalurkan minat dan bakat selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan terimakasih atas segala proses yang telah di berikan.

21. Keluarga besar ISBA Indralaya, terimakasih atas kebersamaan di tanah perantauan.

Indralaya, 2025



Puspa Amanda Khairunnisa

02011181924050

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Peranan	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sumber Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Narkotika.....	21

1. Pengertian Narkotika	21
2. Golongan Narkotika	22
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika	23
C. Tinjauan Umum Kejaksaan	23
1. Pengertian Kejaksaan	23
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	25
BAB III	29
PEMBAHASAN	29
A. Mekanisme Penyitaan Barang Bukti	29
1. Penyitaan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Kejaksaan Negeri	29
2. Analisis Mekanisme Penyitaan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika	41
B. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penyitaan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika	46
1. Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Melakukan Penyitaan sekaligus Pemusnahan	46
2. Analisis Kewenangan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam Penyitaan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika	53
BAB IV	56
PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

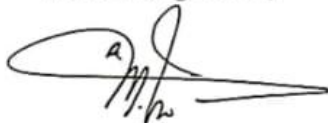
Gambar 3.1 Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.....	39
--	-----------

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Kebijakan Pemusnahan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Kejaksaan Republik Indonesia". Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana mekanisme penyitaan barang bukti dalam tindak pidana narkotika. 2. Apa saja yang menjadi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika. Metode yang digunakan dalam adalah metode normatif dengan pendekatan undang-undang. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan serta metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam proses penyusunan yang kemudian dianalisis secara kualitatif, mengenai kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani kasus peredaran narkotika dan proses pemusnahan barang bukti yang didapatkan dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkotika, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.

Kata Kunci : *Barang Bukti, Kejaksaan Republik Indonesia, Pemusnahan, Narkotika*

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

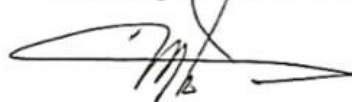
Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh maraknya kasus penyalahgunaan narkoba dalam satu dekade terakhir, yang menjadikan kasus ini kompleks dan bersifat genting karena telah terbukti merusak banyak kalangan. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya membahayakan individu pelakunya, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara secara keseluruhan, tanpa memandang strata sosial, ekonomi, usia, atau tingkat pendidikan. Peredaran narkoba saat ini telah merambah keberbagai tingkat, tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga di komunitas pedesaan¹.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia memang telah dapat dikatakan sebagai suatu hal yang memprihatinkan. Indonesia yang berada di antara tiga benua, yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya berkembang amat pesat sebagai akibat dari globalisasi, menyebabkan makin merebaknya kasus-kasus yang termasuk dalam tindak pidana narkotika.

Menurut Libertus Jehani dan Antoro, terdapat beberapa faktor penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba, yakni faktor internal dan faktor eksternal:

¹Maudy Pritha Amanda, 2017, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Penelitian & PPM Vol. 4 No. 2, hlm. 340, diakses di <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14392> pada 15 Oktober 2022.

1. Faktor Internal melibatkan aspek kepribadian yang labil, hubungan keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), dan kesulitan ekonomi. Seseorang dengan ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian keluarga atau berada dalam lingkungan yang salah, juga rentan terjerumus.²
2. Faktor Eksternal melibatkan pergaulan sebaya yang memiliki pengaruh kuat terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama pada remaja dengan mental dan kepribadian yang lemah. Lingkungan sosial dan masyarakat yang apatis dapat memicu maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Narkoba, merupakan zat yang termasuk dalam kategori obat berbahaya dengan berbagai efek negatif yang dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) bagi para penggunanya, baik secara fisik dan psikologis. Jika masuk kedalam tubuh manusia melalui berbagai cara, seperti oral, inhalasi, atau penyuntikan, narkoba dapat merubah pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang.

Zat atau obat sintesis narkoba, dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu³:

1. Kelompok Narkotika, menyebabkan euphoria, ngantuk berat, pupil mata menyempit, dan sesak napas.
2. Kelompok Depresant, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, membuat pemakainya merasa tenang hingga tertidur atau kehilangan kesadaran.

²Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*, diakses di <https://kepri.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkoba-kalangan-mahasiswa-pelajar/> pada 17 Oktober 2022.

³Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, *Narkoba Merenggut Masa Depan Generasi Muda*, diakses di <https://gorontalo.bnn.go.id/narkoba-merenggut-masa-depan-generasi-muda-2/> pada 17 Oktober 2022.

Pada Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁴, Narkoba diklasifikasi menjadi 18 macam dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

1. Narkotika. Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika” Pengaruh tersebut dapat menghasilkan efek anestesi, mengurangi sensasi nyeri, meningkatkan dorongan semangat, dan mungkin menimbulkan halusinasi atau munculnya imajinasi ⁵. Ciri-ciri yang telah diidentifikasi dan ditemukan dalam bidang medis digunakan untuk keperluan pengobatan dan kesejahteraan manusia, khususnya dalam konteks pembedahan untuk mengatasi rasa sakit dan tujuan medis lainnya.
2. Psikotropika merujuk pada zat atau obat, yang dapat bersifat alami maupun disintesis, dan tidak termasuk dalam kategori narkotika. Zat ini memiliki efek psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat, menyebabkan perubahan khas dalam aktivitas dan perilaku yang normal.
3. Zat adiktif lainnya mencakup substansi selain narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan ketergantungan pada pengguna. Ini termasuk rokok, berbagai jenis alkohol dan minuman beralkohol yang dapat

⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, TLN Nomor 5062.

⁵Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 80.

menyebabkan kecanduan, serta zat-zat lain seperti thinner, lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang jika dihirup dapat menimbulkan efek memabukkan.

Seiring dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba, semakin meningkat pula berbagai kasus tindak pidana narkoba, dimana dibutuhkan suatu Sistem Peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana harus menjadi entitas yang terpadu, menggabungkan berbagai elemen untuk mengatasi kejahatan yang benar-benar terjadi dalam masyarakat⁶. Indonesia telah mengatur mengenai hal ini dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika dan diperbaharui pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: *“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”*⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan klasifikasi pelaku kejahatan narkoba ke dalam tiga kategori yang berbeda, yang diatur dalam Bab XV dari Pasal 111 hingga Pasal 148, yaitu:

⁶Neisa Angrum Adistidkk, 2021, *Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Asas Peradilan Pidana*, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Vol. 28 No. 1, hlm. 45, diakses di <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1167/409> pada 27 Oktober 2022.

⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, TLN Nomor 5062.

a. Sebagai Pengguna

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)”.

b. Sebagai Pengedar

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah)”.

c. Sebagai Produsen

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup, dan diberikan hukuman mati, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)”.⁸ Proses penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika dilibatkan dalam beberapa tahapan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga penggeledahan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi bukti dalam tindak pidana tersebut. Setelah melewati proses hukum yang sesuai, barang bukti yang

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 - Pasal 148 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, TLN Nomor 5062.

berasal dari tindak pidana narkoba tersebut akan dimusnahkan oleh pihak penegak hukum, termasuk instansi kepolisian dan kejaksaan.⁹

Pasal 91 dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur perihal pemusnahan barang bukti narkoba, yang menyatakan bahwa: “Kepala Kejaksaan Negeri setempat telah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkoba dan Precursor Narkoba dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik BNN (Badan Narkoba Nasional), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkoba dan precursor Narkoba tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan.” Jika dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa negara berhak merampas barang bukti narkoba, maka langkah tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dijelaskan bahwa kejaksaan, sebagai pelaksana putusan hakim, wajib segera melaksanakan putusan hakim yang berkaitan dengan orang atau barang bukti. Eksekusi keputusan hakim hanya dapat dilakukan setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*¹⁰. Kejaksaan, bersama dengan Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNN, berwenang memberikan kesaksian selama pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba. Tahap ini merupakan bagian dari

⁹Sitti Mawar dan Safrul Rizal, 2019, *Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba* (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh), hlm. 2, diakses di <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5957> pada 15 Oktober 2022.

¹⁰Amrizal, 2022, *Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba di Daerah Kepolisian Polda Riau* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau), hlm. 6., diakses di <https://repository.uir.ac.id/11407/1/171010007.pdf> pada 12 Januari.

proses penegakan hukum yang mencakup penyitaan dan pemusnahan barang bukti setelah mendapatkan putusan hukum dalam kasus tersebut.

Setelah barang bukti atau barang sitaan disimpan, hak penyidik melibatkan pengawasan terhadapnya, termasuk dalam proses mengeluarkan dan memusnahkan barang tersebut. Menurut penjelasan Gatot Supraman dalam bukunya "Hukum Narkoba Indonesia," cara pemusnahan narkoba sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat dibedakan menjadi dua tahap, yakni sebelum putusan pengadilan dan setelah putusan pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 62 Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, yaitu¹¹:

1. Pemusnahan sebelum putusan dilakukan pada tingkat penyelidikan atau penyidikan, yang memungkinkan berdasarkan Pasal 71 ayat (1). Pasal ini memerintahkan penyidik Polri untuk melakukan pemusnahan tanaman narkoba dalam waktu 24 jam setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Pada tahap penyidikan narkoba, pemusnahan dilakukan setelah ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Polisi No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti. Proses pemusnahan yang dilakukan oleh penyidik Polri harus disaksikan oleh pejabat yang mewakili kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan penyidik PNS yang memiliki kewenangan terkait barang sitaan. Apabila keadaan tertentu menghambat kehadiran pejabat instansi terkait secara penuh, pemusnahan dapat disaksikan oleh pejabat dari tempat kejadian perkara tersebut.

¹¹ Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

2. Proses pemusnahan setelah putusan dilaksanakan setelah keputusan perkara mencapai kekuatan hukum tetap. Meskipun Undang-Undang Narkotika tidak menetapkan batas waktu eksekusi pemusnahan narkotika, pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b. Pasal ini menegaskan bahwa pejabat kejaksaan bertanggung jawab sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersama dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan bahan kimia lainnya mengatur mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika dengan cara yang aman. Berikutnya, detail pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan tersebut menetapkan tata cara pemusnahan barang bukti narkotika sesuai dengan jenisnya.¹²

Definisi pemusnahan telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 yaitu:

“Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.”

¹² *Ibid*, hlm. 8.

Untuk melaksanakan pemusnahan tersebut tentunya harus melalui sebuah prosedur. Menurut Pasal 91 UU Narkotika, prosedur pemusnahan narkotika dan precursor narkotika yaitu¹³:

1. “Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan /atau dimusnahkan”.
2. “Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri\setempat”.
3. “Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.
4. “Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama”.

¹³Rachma Dewi Hariantika dkk, 2016, *Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim di Wilayah Hukum Polretbes Semarang*, Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 4, hlm. 12, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/59352-ID-proses-pemusnahan-barang-bukti-narkoba-s.pdf> pada 17 Oktober 2022.

5. “Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala Kejaksaan negeri setempat”.
6. “Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan”.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada penelitian ini maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penyitaan barang bukti dalam tindak pidana narkoba?
2. Apa saja yang menjadi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka dapat didefinisikan tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mekanis pemusnahan barang bukti dalam tindak pidana narkoba.

¹⁴Richo Sumardana dan Ainal Hadi, 2019, *Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Timur)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 3 No. 3, hlm 538, diakses di <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16396/7526> pada 17 Oktober 2022.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dilakukannya penelitian ini secara teoritis adalah:

1. Dapat menambah pebendaharaan dan literatur bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Untuk melengkapi pengetahuan mengenai perkembangan hukum pidana.
3. Dapat memperbanyak referensi mengenai kebijakan pemusnahan barang bukti dalam tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat secara praktis, dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia terkait pemusnahan barang bukti dalam tindak pidana narkotika.¹⁵
2. Untuk memperluas pengalaman dan melengkapi sarana pembelajaran penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

¹⁵ Aisyah, 2023, Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Rangka Pencegahan Penyimpangan Kembali Barang Sitaan di Masyarakat Sumatera Selatan, *Journal of Law*, hlm. 59, diakses di <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/download/8109/4877> pada 11 November 2023.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang baik harus focus pada tujuan awal, agar tidak menyimpang diperlukan pembatasan ruang lingkup penelitian yaitu hanya pada prosedur atau mekanisme pemusnahan barang bukti dalam tindak pidana narkoba serta kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam tindakan melakukan penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkoba tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi untuk membatasi dan mengidentifikasi teori-teori yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan mendukung secara optimal penyelesaian permasalahan yang diteliti. Dalam konteks hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai landasan penelitian, antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif terjadi ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan dengan pasti serta logis.¹⁶ Hal ini merupakan salah satu tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum terwujud dalam pelaksanaan dan penegakan hukum tanpa memandang pelaku tindakan. Keberadaan kepastian hukum memungkinkan setiap individu memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukumnya, mendukung terwujudnya keadilan. Kepastian hukum diartikan sebagai ketidakraguan dan logis dalam suatu sistem norma, menghindari konflik norma. Walaupun memiliki dimensi yang lebih bersifat hukum, Jan Michiel Otto juga

¹⁶Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 385.

mengartikan kepastian hukum sebagai probabilitas terjadinya dalam kondisi tertentu, yaitu:

- a. Aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses.
- b. Pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan patuh.
- c. Warga menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan.
- d. Hakim-hakim yang mandiri dan netral menerapkan aturan-aturan hukum dengan konsisten saat menyelesaikan sengketa, dan
- e. Keputusan peradilan dilaksanakan konkret.¹⁷

2. Teori Peranan

Sebagai norma, hukum memiliki karakteristik khusus dengan tujuan utama melindungi, mengatur, dan menjaga keseimbangan kepentingan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum, yang dapat menyebabkan kerugian, kelalaian, atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, berpotensi menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peran hukum memiliki dampak signifikan dalam upaya menciptakan keadilan bagi individu.

Dari perspektif sosiologis, setiap proses penegakan hukum, termasuk di sektor kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan, memiliki kedudukan (*status*) dan peran (*role*) tertentu. Kedudukan sosial merujuk pada posisi individu dalam struktur masyarakat, yang dapat bervariasi dari tinggi, menengah, hingga rendah. Posisi tersebut melibatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus, yang merupakan bagian dari peran (*role*) yang diemban oleh individu tersebut.

¹⁷Jan Michiel Otto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, hlm. 85.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normative dengan dukungan data wawancara. Penelitian hukum normative dilakukan dengan mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab serta menyelesaikan isu hukum tertentu. Penggunaan data wawancara melengkapi pendekatan normatif dengan menggali pemahaman dan pandangan dari para ahli atau praktisi hukum terkait dengan isu yang sedang diteliti.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan hukum positif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mencari dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi hukum lain yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan jenis sumber data sekunder yang melibatkan sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Sumber-sumber tersebut akan dijadikan acuan untuk mendukung analisis dan temuan dalam penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini merujuk pada sumber bahan hukum utama, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan paling baru. Peraturan

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, hlm. 35.

perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penelitian mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, TLN Nomor 4401.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, TLN Nomor 5062.¹⁹

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai bahan hukum primer. Sumber-sumber bahan hukum sekunder melibatkan buku, karya tulis ilmiah, jurnal, seminar, laporan penelitian, dan sejenisnya.

¹⁹Sandy Wifaqah, 2020, *Kewenangan Pemerintah daerah dalam Pengawasan Alat Kesehatan*, Jakarta, Jurnal Kebijakan Pemerintahan 3, hlm. 31, diakses di <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1039/660> pada 11 November 2023.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berisi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan sumber-sumber dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui *library research* atau studi kepustakaan, yang mencakup sumber literatur seperti majalah, jurnal, dokumen, dan surat kabar. Sumber dokumen hukum berasal dari peraturan perundang-undangan, pengadilan, pihak berkepentingan, ahli hukum, dan peneliti hukum.²⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif analisis, di mana penulis menguraikan dan menjelaskan secara detail hal-hal yang terkait dengan penelitian yang sedang dikaji, membentuk kalimat terperinci dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan.

²⁰Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed, Mataram, Mataram University Press, hlm. 66, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> pada 13 Januari 2023.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, di mana kesimpulan ditarik dari prinsip atau permasalahan umum dan diterapkan pada permasalahan konkrit yang sedang dihadapi.²¹

²¹*Ibid*, hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adang Yesmil Anwar, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Ke-1, Bandung, Widya Padjajaran.
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi revisi, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika.
- CstKansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung, Mandar Maju.
- Jan Michiel Otto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita.

JURNAL/INTERNET

- A. Ashari, 2017, *Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana*, Jurnal Vol. 1 No. 3, hlm. 4, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/287973-peranan-barang-bukti-dalam-proses-perkar-714baf7f.pdf> pada 06 Februari 2023.
- Aisyah, 2023, *Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Rangka Pencegahan Penyimpangan Kembali Barang Sitaan di Masyarakat*

Sumatera Selatan, Journal of Law, hlm. 59, diakses di <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/download/8109/4877> pada 11 November 2023.

Amrizal, 2022, *Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Daerah Kepolisian Polda Riau* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau), hlm. 6., diakses di <https://repository.uir.ac.id/11407/1/171010007.pdf> pada 12 Januari 2023.

Asrianto Zainal, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Al-‘Adl Vol. 6 No. 2, hlm. 47 diakses di <https://ejournal.iainkendari.ac.id> pada 30 Oktober 2023.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, *Narkoba Merenggut Masa Depan Generasi Muda*, diakses di <https://gorontalo.bnn.go.id/narkoba-merenggut-masa-depan-generasi-muda-2/> pada 17 Oktober 2022.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, *Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*, diakses di <https://kepri.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkoba-kalangan-mahasiswa-pelajar/> pada 17 Oktober 2022.

Hendarta, Muhammad Said Karim, Nur Azisa, 2021, *Penanganan Barang Bukti Narkotika di Pengadilan Negeri Barru*, Jurnal Hermeneutika Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 303, diakses di <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/5698> pada 20 Maret 2023.

I Kadek Sudikma, I Ketut Sukadana, I Nyoman Gede Sughiarta, 2020, *Proses Penyitaan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, hlm. 48., diakses di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1983> pada 06 Februari 2023.

Kristiana Elu, 2022, *Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9 No. 6, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendekia Surabaya, hlm. 2830, diakses di <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6822/pdf> pada 20 Maret 2023.

Lorent Pradini Imso Sanusi, 2019, *Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*, Universitas Pancasakti Tegal, hlm. 36, diakses di <https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/3/2> pada 30 Oktober 2023.

M. Yuhdi, 2014, *Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Pendidikan dan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2, hlm. 96, diakses di <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5520> pada 05 Februari 2023.

Marcelino Imanuel Makalew, 2021, *Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana*, Manado, Lex Privatum Vol. IX, hlm 100, di akses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35176/32935> pada 11 November 2023.

Maudy Pritha Amanda dkk, 2017, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Penelitian & PPM Vol. 4 No. 2, hlm. 340, diakses di <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14392> pada 15 Oktober 2022.

Muchamad Iksan, 2017, *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01, hlm. 6, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/163598-ID-none.pdf> pada 30 Oktober 2023.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed, Mataram, Mataram University Press, hlm. 66, diakses di <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> pada 13 Januari 2023.

Neisa Angrum Adistidkk, 2021, *Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Asas Peradilan Pidana*, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Vol. 28 No. 1, hlm. 45, diakses di <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1167/409> pada 27 Oktober 2022.

Qomariyatus Sholihah, 2013, *Efektivitas Program P4gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza*, Lampung, Jurnal Kesehatan Masyarakat KEMAS 9, hlm. 155, di akses di <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/download/3376/3288> pada 11 November 2023.

Rachma Dewi Hariantika dkk, 2016, *Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim di Wilayah Hukum Polretbes Semarang*, Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 4, hlm. 12, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/59352-ID-proses-pemusnahan-barang-bukti-narkoba-s.pdf> pada 17 Oktober 2022.

- Richo Sumardana dan Ainal Hadi, 2019, *Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Timur)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 3 No. 3, hlm 538, diakses di <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16396/7526> pada 17 Oktober 2022.
- Rudiansyah, 2021, *Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Vol.10 No. 1, hlm. 155, diakses di <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/8610> pada 13 Januari 2023.
- Sandy Wifaqah, 2020, *Kewenangan Pemerintah daerah dalam Pengawasan Alat Kesehatan*, Jakarta, Jurnal Kebijakan Pemerintahan 3, hlm. 31, diakses di <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1039/660> pada 11 November 2023.
- Sitti Mawar dan Safrul Riza, 2019, *Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)*, hlm. 2, diakses di <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5957> pada 15 Oktober 2022.
- WD Tinambunan, 2022, *Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan*, Jawa Barat, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 126, di akses di <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/4586/2351> pada 11 November 2023.
- Yulia Monita et.al., 2021, *Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, hlm. 1249, diakses di <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/17191> pada 06 Februari 2023. Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

UNDANG-UNDANG

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, TLN Nomor 4401.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, TLN Nomor 5062.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015.

WAWANCARA

Wawancara, Staff Pengelolaan Barang Bukti, Erlangga, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2023.